

EVALUASI PENILAIAN KEPATUHAN TAHUN ANGGARAN 2021 DAN STRATEGI MEMPERSIAPKAN PENILAIAN KEPATUHAN 2022



Bagaimana Penilaian Kepatuhan Tahun 2021 dilakukan?

Bagaimana kondisi eksisting yang diperoleh?



KEWAJIBAN PENYELENGGARA

Pasal 15 UU No. 25 Tahun 2009		Pasal 54 UU No. 25 Tahun 2009	
(a)	Menyusun dan menetapkan standar pelayanan;	Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri. Pembekuan misi dan/atau izin yang diterbitkan oleh instansi pemerintah.	
(b)	Menyusun, menetapkan, dan memublikasikan maklumat pelayanan;	Sanksi pembebasan dari jabatan.	
(c)	Menempatkan pelaksana yang kompeten;	Sanksi penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun.	
(d)	Menyediakan sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik yang mendukung terciptanya iklim pelayanan yang memadai;	sanksi penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun.	
(e)	Memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik;	sanksi pembebasan dari jabatan.	
(f)	Melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan;	Sanksi teguran tertulis, dan apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan tidak melaksanakan ketentuan dimaksud dikenai sanksi pembebasan dari jabatan.	



SASARAN PENILAIAN



39 Pemerintah Daerah di Jawa Timur

(Provinsi, Kota, dan Kabupaten)



K/L Vertikal

(Kota/Kabupaten di Jawa Timur)



Penilaian Pemda atas 4 subtansi

- Perizinan pada PTSP
- Adminduk pada Disdukcapil
- Kesehatan pada Dinkes
- Pendidikan pada Disdik

TAHAPAN PENILAIAN

Permintaan produk layanan K/L/D

Pengumpulan Produk Layanan

Finalisasi Data

Laporan Hasil Kepatuhan dan Pemberian Predikat Kepatuhan

Predikat Kepatuhan

PENGOLAHAN

PENYUSUNAN

LABORAN

DATA

LAPORAN



VARIABEL PENILAIAN

Standar Pelayanan

Persyaratan, Biaya, Jangka Waktu Penyelesaian, dan Prosedur

Maklumat Layanan

Pernyataan tertulis dari penyelenggara layanan terkait kesediaan melayani dan menerima sanksi apabila melanggar

Pengelolaan Pengaduan

Ketersediaan sarana pengaduan, pelaksana pengelola pengaduan, dan informasi tata cara pengaduan

Saranan dan Prasarana

Sarana dasar dalam pelayanan seperti meja layanan, ruang tunggu, dan toilet

Pelayanan Khusus

Ketersediaan sarana dan pelayanan khusus yang berfungsi mengakomodasi kebutuhan ibu hamil, lansia, dan pengguna layanan yang berkebutuhan khusus



VARIABEL PENILAIAN

Penilaian Kepuasan Masyarakat

Visi, Misi, dan Motto Pelayanan

Atribut

Pelayanan Terpadu

Rekognisi

Instrumen pengumpul data terkait kepuasan pengguna layanan

Penjabaran dari rencana strategis penyelenggara layanan yang termanifestasikan hingga unit layanan

Atribut tanda pengenal atau ID Card setiap pelaksana layanan agar terhindar dari calo

Layanan terpadu satu pintu

Pengakuan dari lembaga lain dapat berupa sertifikat atau hal lainnya



KATEGORI PENILAIAN KEPATUHAN

Penilaian Kepatuhan adalah hasil nilai rata-rata dari seluruh jumlah nilai per produk layanan yang ada di setiap K/L/D









No.	Pemerintah Daerah	Nilai Kepatuhan	Zonasi
1.	Kab. Banyuwangi	96,75	Zona Hijau
2.	Kab. Bondowoso	94,29	Zona Hijau
3.	Kab. Lumajang	92,45	Zona Hijau
4.	Kab. Probolinggo	92,08	Zona Hijau
5.	Kab. Ponorogo	91,77	Zona Hijau
6.	Kota Blitar	91,45	Zona Hijau
7.	Kota Malang	87,29	Zona Hijau
8.	Kota Surabaya	83,62	Zona Hijau
9.	Kab. Lamongan	83, 13	Zona Hijau
10.	Kab. Kediri	80,26	Zona Kuning
11.	Kab. Mojokerto	79,01	Zona Kuning
12.	Kab. Trenggalek	78,64	Zona Kuning



No.	Pemerintah Daerah	Nilai Kepatuhan	Zonasi
13.	Kota Madiun	78,47	Zona Kuning
14.	Kab. Pacitan	77,50	Zona Kuning
15.	Kab. Jombang	77,35	Zona Kuning
16.	Kab. Sidoarjo	76,83	Zona Kuning
17.	Kab. Tulungagung	75,42	Zona Kuning
18.	Provinsi Jawa Timur	75,08	Zona Kuning
19.	Kab. Pasuruan	74,98	Zona Kuning
20.	Kab. Situbondo	74,68	Zona Kuning
21.	Kab. Magetan	73,26	Zona Kuning
22.	Kota Probolinggo	72,99	Zona Kuning
23.	Kab. Madiun	72,93	Zona Kuning
24.	Kab. Gresik	64,96	Zona Kuning



No.	Pemerintah Daerah	Nilai Kepatuhan	Zonasi
25.	Kab. Sumenep	63,90	Zona Kuning
26.	Kab. Tuban	63,29	Zona Kuning
27.	Kab. Bojonegoro	62,80	Zona Kuning
28.	Kab. Jember	62,80	Zona Kuning
29.	Kab. Pamekasan	61,53	Zona Kuning
30.	Kab. Ngawi	60,78	Zona Kuning
31.	Kab. Blitar	60,49	Zona Kuning
32.	Kota Mojokerto	58,40	Zona Kuning
33.	Kota Kediri	57,78	Zona Kuning
34.	Kota Pasuruan	56,16	Zona Kuning
35.	Kab. Sampang	52,27	Zona Kuning
36.	Kab. Bangkalan	52,18	Zona Kuning



No.	Pemerintah Daerah	Nilai Kepatuhan	Zonasi
37.	Kota Batu	51,76	Zona Kuning
38.	Kab. Nganjuk	45,10	Zona Merah
39.	Kab. Malang	44,82	Zona Merah



SEBARAN KEKURANGAN

Kecenderungan peringkat penilaian masing-masing dinas yang diperoleh seluruh Pemda Di Jawa Timur



- Valuasi Kepatuhan yang diperoleh Pemerintah daerah ditentukan dari rata-rata nilai seluruh produk layanan yang tersebar di 4 OPD dimaksud. Maka, untuk mendapatkan Valuasi tinggi, perlu ada diseminasi informasi agar pemenuhan komponen penilaian dapat dipatuhi oleh seluruh OPD
- Kecenderungan kepatuhan rendah berada di Dinas Pendidikan, kemudian disusul Dinas Kesehatan. Dinas Pendidikan memiliki valuasi rendah, karena menurut beberapa Dinas Pendidikan, produk pelayanan yang dinilai merupakan rutinitas-koordinatif yang "tak terbayangkan" menjadi suatu pelayanan yang perlu di standarisasi. misalnya produk layanan Dapodik, Pengesahan Kurikulum, dll



SEBARAN KEKURANGAN KOMPONEN

5 Besar Kekurangan Komponen non elektronik

Pelayanan Berkebutuhan Khusus

Dapat dipenuhi dengan menyediakan loket khusus

Menunjukkan semakin sering komponen tersebut tidak terpenuhi Pengaduan

Kebanyakan tidak menyediakan lama waktu merespon

Pengukuran Kepuasan

Kebanyakan menyampaikan KM yang bersifat periodic dan tidak real time

Standar Pelayanan Publik

Pada komponen ini yang paling sering tidak

Maklumat dan Motto Layanan

- Kekurangan komponen secara non elektronik ini direkapitulasi pada 5 tertinggi yang paling sering tidak terpenuhi.
- Namun, beberapa Pemerintah tentu memiliki kecenderungan local yang berbeda dengan hasil rekapitulasi umum ini.



SEBARAN KEKURANGAN KOMPONEN

5 Besar Kekurangan Komponen elektronik

Standar Pelayanan

Publik Komponen alur, biaya dan Persyaratan paling sering tidak tersedia

Ini terjadi karena SPP hanya diupload dan mengaksesnya harus download

Pengelolaan Pengaduan

Alur dan SK Pejabat Pengaduan paling sering tidak tersedia



Penilaian Kinerja

Penilaian kinerja kebanyakan berupa google form dan tidak include dalam domain .go.id



Maklumat

Sering tidak tersedia di Website



Motto

Sering tidak tersedia di website



Menunjukkan semakin sering komponen tersebut tidak terpenuhi

- Komponen hanya dapat dipenuhi secara elektronik apabila terinformasi secara utuh melalui website dengan domain .go.id
- Standar Pelayanan lebih sering tidak terpenuhi secara elektronik, karena kebanyakan hanya diupload dalam bentuk pdf, dan pengguna perlu mendownload terlebih dahulu dalam mengaksesnya;



Strategi Mempersiapkan Penilaian Kepatuhan 2022



Pemenuhan Standar Pelayanan dalam penilaian kepatuhan 2021


Variabel	Indikator	Media
Standar Pelayanan	Persyaratan	Elektronik
Publik		Non Elektronik
	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Elektronik
		Non Elektronik
	Produk Pelayanan	Elektronik
		Non Elektronik
	Jangka waktu penyelesaian	Elektronik
		Non Elektronik
	Biaya/Tarif	Elektronik
		Non Elektronik
Maklumat Layanan	Ketersediaan Maklumat layanan	Elektronik
		Non Elektronik
Sarana dan	Ketersediaan Ruang Tunggu	
Prasarana, Fasilitas	Ketersediaan toilet untuk pengguna	
	layanan	
	Ketersediaan loket/meja pelayanan	
Pelayanan Khusus	Ketersediaan Sarana khusus bagi	
	pengguna layanan berkebutuhan	
	khusus (ram/ rambatan/ kursi roda/	
	jalur pemandu/ toilet khusus/ruang	
	menyusui dll)	
	Ketersediaan Pelayanan khusus	
	bagi pengguna layanan	
	berkebutuhan khusus	

Variabel	Indikator	Media
Pengelolaan	Ketersediaan Sarana Pengaduan	Elektronik
Pengaduan	(SMS/Telpon/Fax/Email, dll)	Non Elektronik
	Ketersediaan informasi prosedur	Elektronik
	penyampaian pengaduan	Non Elektronik
	Ketersediaan Pejabat/Petugas	Elektronik
	pengelola Pengaduan (hrsada SK)	Non Elektronik
Penilaian Kinerja	Ketersediaan Sarana Pengukuran	Elektronik
	Kepuasan Pelanggan	Non Elektronik
Visi, Misi dan Moto	Ketersediaan Visi dan Misi	Elektronik
Pelayanan	Pelayanan	Non Elektronik
	Ketersediaan Motto Pelayanan	Elektronik
		Non Elektronik
Atribut	Ketersediaan Petugas	
	Penyelenggaran menggunakan ID	
	Card/Seragam	
Pelayanan Terpadu	Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
	Pelayanan Pada Dinas	
Rekognisi	Pengakuan dari lembaga lain dapat	Elektronik
	berupa sertifikat atau hal lainnya	Non Elektronik



Persyaratan layanan





dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi.

4. Pas photo ukuran 3 x 4 = 2 lembar bagi usia 5 tahun ke ata

PERSYARATAN

Foto copy KTP Orang Tua
 Foto copyKartu Keluarga (KK)

Foto copy Akte Kelahiran

PERHUBUNGAN
Pelayanan Di Bidang Perhubungan

PARIWISATA

LHK

Pelayanan Di Bidang Pariwisata

Pelayanan Di Bidang LHK

- Penilaian memiliki gradasi bobot nilai; elektronik dan non elektronik
- 2. Persyaratan harus tertulis jelas dan rinci
- 3. Dapat diakses oleh pengguna layanan



Sistem, Mekanisme, Prosedur



Ketentuan:

- Penilaian memiliki gradasi bobot nilai; elektronik dan non elektronik
- Sistem, mekanisme dan prosedur harus dalam bentuk flowchart atau bagan pengguna layanan dalam mengakses layanan. Bagan dan flowchart dapat mudah dipahami.
- Dapat diakses oleh pengguna layanan

Kolom Pencarian Pelayanan

KEPENDUDUKAN

Pelayanan Di Bidang Kependudukan

SOSIAL

Pelayanan Di Bidang Sosial

PERINDUSTRIAN

Pelayanan Di Bidang Perindustrian

PERDAGANGAN

Pelayanan Di Bidang Perdagangan

KETENAGAKERJAAN

Pelayanan Di Bidang Ketenagakerjaan

KOPERASI & UMKM

Pelayanan Di Bidang Koperasi & UMKM

PERHUBUNGAN

Pelayanan Di Bidang Perhubungan

PARIWISATA

Pelayanan Di Bidang Pariwisata

LHK

Pelayanan Di Bidang LHK

PUCKPP

Pelayanan Di Bidang PUCKPP

KEAGAMAAN

Pelayanan Di Bidang Keagamaan

KEUANGAN

Pelayanan Di Bidang Keuangan

KEPOLISIAN

Pelayanan Di Bidang Kepolisian

KETENAGALISTRIKAN

INFORMASI UMUM STANDAR PELAYANAN

KATEGORI LAYANAN Kependudukan

PRODUK LAYANAN Kartu Identitas Anak (KIA)

JANGKA WAKTU 60 Menit jika semua persyaratan telah terpenuhi

Mal Pelayanan Publik

BIAYA/TARIF Gratis / Tidak dipungut biaya LOKASI PELAYANAN

DASAR HUKUM

- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
- 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Pelayanan Publik.
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Standar
- 6. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 51 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi,

PERSYARATAN

- 1. Foto copy KTP Orang Tua
- 2. Foto copyKartu Keluarga (KK)
- 3. Foto copy Akte Kelahiran
- 4. Pas photo ukuran 3 x 4 = 2 lembar bagi usia 5 tahun ke atas


SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR

- Mengambil nomor antrean, mengisi formulir, menyerahkan berkas persyaratan kepada petug
- Menerima dan meneliti kelengkapan berkas permohonan dan persyaratan;
- Identifikasi ke dalam database SIAK, apakah data sudah sesuai dengan database;
- 4. Apabila belum sesuai menyerahkan berkas permohonan kepada bidang Dafduk untuk persetujuan perubahan,
- 5. Petugas entry melakukan input data, mencetak kepada Kasi/Kabid;
- 6. Memverifikasi, validasi kesesuaian data permohonan dengan database apakah sudah benar/bulum:
- 7. Jika ada kesalahan cetak dikembalikan kepada petugas cetak untuk dibetulkan:
- Petugas pelayanan dinas menyerahkan berkas permohonan KIA kepada pemohon;
- emohon menerima KIA.



Produk Layanan





- Penilaian memiliki gradasi bobot nilai; elektronik dan non elektronik
- 2. Produk layanan keseluruhan pada unit pelayanan tersebut harus tersusun secara utuh dalam bentuk daftar dan tidak boleh dalam kondisi satuan.
- 3. Dapat diakses oleh pengguna layanan



Biaya, Tarif Layanan



nptsp.malangkota.go.id/?page_id=69

		Kepala Bidang untuk divalidasi dan diajukan ke Kepala Dinas Jika cetakan salah, maka dikembalikan ke petugas untuk dicetak ulang, Memberikan tanda tangan pada surat izin. Memeriksa bukri nomor pendaftaran dan membawa surat izin yang sudah ditanda tangani. Memberi nomor register sesuai jenis perizinan. FRONT OFFICE Menerima bukti nomor pendaftaran untuk di cel dengan surat izin lembar 1 dan jika sesuai, surat izin diberikan ke pemohon dan meminta pemohor mengisi kuisioner SKM.
3	Jangka Waktu Penyelesaian	10 Hari
4	Biaya/Tarif	Tidak ada biaya
5	Produk pelayanan	Ferizinan lokasi dalam 1 (satu) Daerah
6		Hotline : (0341) 751942 Website : www.disnakerpmptsp.malangkota.go.id Email : disnakerpmptsp@malangkota.go.id

Regulasi
Rekapitulasi Izin
Rencana Strateg
Sertifikat Regist
SK Kepala Disna
Tugas
SK dan Surat TuResmi dan Media
SK Tim Pengada
2020
SK Tim Pengada
Surat Tugas Tim
Surat Tugas Tim


Standar Biaya Pe Standar Operasi

- 1. Penilaian memiliki gradasi bobot nilai; elektronik dan non elektronik
- 2. Biaya harus tertulis jelas meskipun gratis (dapat ditulis "Gratis" atau "Tidak dipungut Biaya". Tidak boleh dalam bentuk "merujuk pada perda nomor.....". tidak boleh tertulis "Rp.-".
- 3. Apabila biaya yang dikenakan dapat bervariasi dengan mempertimbangkan luas wilayah, biaya zonasi, maka yang dicantumkan dalam standar layanan adalah rumus dan klasifikasi wilayah maupun zonasi tersebut
- 4. Dapat diakses oleh pengguna layanan



Jangka Waktu Penyelesaian





- 1. Penilaian memiliki gradasi bobot nilai; elektronik dan non elektronik
- Jangka waktu penyelesaian merupakan tenggat waktu pemberian layanan oleh penyelenggara layanan, mulai dari permohonan sampai terbitnya produk pelayanan. Jangka Waktu tidak boleh dalam bentuk "Jadwal Pelayanan"
- 3. Dapat diakses oleh pengguna layanan



Maklumat Layanan

Hal-hal yang perlu dimuat dalam Maklumat Pelayanan adalah:

- Pernyataan janji dan kesanggupan untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan.
- Pernyataan memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus-menerus.
- 3. Pernyataan kesediaan untuk menerima sanksi, dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar.




- 1. Penilaian memiliki gradasi bobot nilai; elektronik dan non elektronik
- 2. Dapat diakses oleh pengguna layanan



Sarana Prasarana





- 1. Toilet harus berfungsi dan dalam keadaan yang patut;
- 2. Dapat diakses pengguna layanan



Pelayanan Khusus







- 1. Pelayanan khusus ada dua komponen penilaian; Sarana Khusus dan Pemberian Pelayanan Khusus
- 2. Sarana Khusus: Kursi Roda, jalan rambatan, toilet khusus disabilitas, ruang laktasi dll Penilaian tidak bersifat komulatif, melainkan representatif
- Pelayanan khusus dapat berupa: Loket antrian khusus, atau penyediaan petugas khusus yang terampil menggunakan bahasa isyarat (harus dilampirkan SK dan Sertifikat keterampilan)



Sarana Pengaduan Internal










- 1. Penilaian memiliki gradasi bobot nilai; elektronik dan non elektronik
- 2. Dapat diakses oleh pengguna layanan
- 3. Dapat berupa nomor telepon, kotak pengaduan, nomor WA maupun ruang pengaduan
- 4. Apabila berupa kotak pengaduan harus menyediakan alat tulis, jika tidak tersedia alat tulis maka dianggap tidak ada



Alur Pengelolaan Pengaduan dan Pejabat Pengelola Pengaduan






- Penilaian memiliki gradasi bobot nilai; elektronik dan non elektronik
- Pejabat Pengelola
 Pengaduan harus dalam
 bentuk SK dan tertulis
 nama orang, bukan jabatan
- Mekanisme pengaduan harus dalam bentuk bagan yang didalamnya memuat waktu respon (lamanya memberi respon) terhadap pengaduan yang telah disampaikan.



Sarana Pengukur Kepuasan Pelanggan







- 1. Penilaian memiliki gradasi bobot nilai; elektronik dan non elektronik
- 2. Dapat diakses oleh pengguna layanan
- 3. Sarana pengukuran kepuasan bersifat real time sesaat setelah pengguna layanan memperoleh pelayanan, dan bukan survey IKM yang berjangka (bulanan, semesteran, atau bahkan tahunan)



Visi dan Misi






- Penilaian memiliki gradasi bobot nilai; elektronik dan non elektronik
- Dapat diakses oleh pengguna layanan
- 3. Visi dan Misi harus utuh, visi saja tidak dinilai, misi saja tidak dinilai.
- 4. Visi dan Misi diperkenankan dari Pemimpin Daerah (apabila tidak diperkenankan membuat visi misi dinas/opd)



Motto Layanan





- 1. Penilaian memiliki gradasi bobot nilai; elektronik dan non elektronik
- 2. Dapat diakses oleh pengguna layanan
- 3. Motto layanan harus tertulis "MOTTO", tanpa tulisan tersebut akan dianggap sebagai kalimat mutiara



Atribut Petugas Pelayanan







- Penilaian didasarkan pada kedisiplinan petugas pemberi layanan dalam menggunakan atribut petugas dalam bentuk "Identitas Diri"
- 2. Atribut dimaksud bisa dalam bentuk: ID Card, Nama Dada, atau nama papan yang tersedia pada meja
- 3. Apabila terdapat lebih dari 5% jumlah pemberi layanan yang tidak memakai ID Card, maka tidak dapat dinilai



Pelayanan Terpadu



- Penilaian didasarkan pada ketersediaan DPMPTSP pada sebuah Pemerintah Daerah.
- 2. Komponen ini dimasukkan sebagai upaya Ombudsman mendorong Pemerintah Daerah agar menyediakan DPMPTSP sebagai salah satu unit pelayanan pada Pemerintah Daerah yang belum menyelenggarakan



Rekognisi / Penghargaan







- Penilaian didasarkan pada pemberian penghargaan terhadap suatu pelayanan di Unit Pelayanan tersebut. Penghargaan dimaksud minimal dari instansi diluar Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
- 2. Penghargaan harus ditempatkan di ruang pelayanan sehingga dapat diketahui oleh pengguna layanan



Pelayanan Publik di Era Digital










- Media Publikasi Elektronik (website)
- Pelayanan Publik Berbasis Elektronik (aplikasi, Website, WA dll)






Dimana Standar pelayanan seharusnya ditampilkan?



Ruang Pelayanan

Website dengan kategori domain .go.id









YANG PERLU DIANTISIPASI

- 1. Tahun 2021 Penilaian Difokuskan Pada 55 Produk Layanan Yang Tersebar Di 4 Dinas/ Opd. Yang Perlu Diantisipasi: Produk Layanan Bisa Berbeda Dan Lebih Beragam, Sebaran Dinas/Opd Berpotensi Juga Menjadi Lebih Beragam. Cara Antisipasi: Persiapkan Komponen Penilaian Sebelumnya, Pada Seluruh Opd/Dinas Yang Melaksanakan Penyelenggaraan Layanan;
- 2. Tahun 2021, Penilaian Puskesmas Menjadi Ujicoba Sehingga Hasil Nilainya Tidak Terakumulasi Dalam Hasil Penilaian Di Tingkat Pemerintah Daerah. Yang Perlu Diantisipasi: Besar Kemungkinan Puskesmas Menjadi Salah Satu Unit Pelayanan Yang Dinilai Dan Terakumulasi Dalam Penilaian Di Tingkat Pemerintah Daerah. Cara Antisipasi: Persiapkan Kekurangan Hasil Penilaian Pada Puskesmas Tahun Kemarin Dan Persiapkan Seluruh Produk Layanan di Puskesmas yang Tidak Terbatas Hanya Pada 3 Produk Layanan Seperti Tahun Kemarin;
- 3. Tahun 2021, Penilaian Kepatuhan Tidak Dibarengi Dengan Survei Kompetensi Penyelenggara Pelayanan Publik. Yang Perlu Diantisipasi; Tahun 2022 Berpotensi Survei Kompetensi Dilakukan Kembali, Dengan Berkaca Pada Pelaksanaan Survei Komptensi Sebelumnya Di Tahun 2018 Dan 2019. Cara Antisipasi; Bagi Pemerintah Daerah Yang Belum Dilakukan Suvei Kompetensi, Silahkan Berkoordinasi Dengan Pemda Yang Di Tahun 2018 Dan 2019 Menjadi Sample Penilaian. Contoh: Kabupaten Lumajang, Kabupaten Jombang, Dll

Terima Kasih











